



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20826- 20827 Fax : (0755) 20003
website www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email rsud.mnatsir@sumbarprov.co.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
No. 189 /1084/RS/2019**

**Tentang
KEBIJAKAN PEMULSARAN JENAZAH DAN BEDAH MAYAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- MENIMBANG :**
1. Bahwa pemulasaran jenazah dan bedah mayat merupakan salah satu upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi.
 2. Bahwa untuk mewujudkan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat serta terhindar dari infeksi nosokomial perlu dilakukan pemulasaran jenazah dan bedah mayat yang baik dan benar serta memenuhi persyaratan.
 3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibuat Kebijakan pemulasaran jenazah dan bedah mayat RumahSakit.

- MENINGAT :**
1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 270/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 382/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 4. Syarat kementrian lingkungan hidup RI no B-6251/Dep.IV/LH/PDAL/05/2013 terkait limbah botol infus bekas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan pemulasaran jenazah dan bedah mayat Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR sebagai mana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KESATU : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai ada ketetapan selanjutnya.

KEDUA : Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 22 Januari 2019

Direktur RSUD M. NATSIR



drg. Ernoviana. Mkes

NIP. 19601118 198701 2 001